



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,  
PERUBAHAN STATUS DESA DAN PENETAPAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Perubahan Status Desa dan Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN, PERUBAHAN STATUS DESA DAN  
PENETAPAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

- negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
  5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
  6. Bupati adalah Bupati Bone.
  7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
  8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  9. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.
  10. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah.
  11. Lurah adalah kepala Kelurahan.
  12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
  13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  19. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
  20. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  21. Desa Persiapan adalah Desa baru yang direncanakan dalam wilayah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai hasil pemekaran atau pembentukan Desa gabungan yang akan ditingkatkan menjadi Desa definitif.
  22. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan.

23. Penataan Desa adalah pengaturan terhadap wilayah dan status Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya dapat berupa pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status Desa dan penetapan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
25. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan yang disebabkan oleh bencana alam, kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis, serta hilangnya nama Desa karena bergabung membentuk Desa baru.
26. Penggabungan Desa adalah penyatuan wilayah-wilayah Desa yang bersandingan, atau 2 (dua) Desa atau lebih bergabung membentuk 1 (satu) atau lebih Desa baru.
27. Perubahan status Desa adalah tindakan merubah terhadap status desa yang sudah ada menjadi Kelurahan atau sebaliknya sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Penetapan Desa adalah penetapan Desa yang telah memiliki kode Desa berdasarkan hasil impentarisasi, maupun Desa baru yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
30. Hari adalah hari kerja.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa dilaksanakan dengan berasaskan pada:
  - a. rekognisi;
  - b. subsidiaritas;
  - c. keberagaman;
  - d. kebersamaan;
  - e. kegotongroyongan;
  - f. kekeluargaan;
  - g. musyawarah;
  - h. demokrasi;
  - i. kemandirian;
  - j. partisipasi;
  - k. kesetaraan;
  - l. pemberdayaan; dan
  - m. keberlanjutan.
- (2) Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum dalam melaksanakan penataan Desa baik dalam bentuk Pembentukan Desa, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa.

- (3) Pelaksanaan pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa bertujuan untuk:
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tentang Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa, meliputi:

- a. penataan Desa yang pelaksanaannya dapat berupa:
  - 1) pembentukan Desa;
  - 2) penghapusan Desa;
  - 3) perubahan status Desa; dan
  - 4) penetapan Desa.
- b. prakarsa pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa;
- c. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa; dan
- d. syarat dan tata cara pelaksanaan pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa serta penanganan terhadap akibat yang ditimbulkannya.

### BAB IV PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Kesatu Prakarsa Pembentukan Desa

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dilaksanakan dengan prakarsa Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan:
  - a. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya; dan
  - b. aspirasi masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pelaksanaan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Syarat pembentukan Desa, terdiri dari:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pembentukan Desa

Paragraf 1  
Pemekaran Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa dengan cara pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (4) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran surat usulan pemekaran Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD atau yang mewakili selaku pimpinan Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan pengkajian dan/atau verifikasi terhadap persyaratan pembentukan Desa persiapan.

- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak maka Bupati membentuk Desa persiapan

## Paragraf 2 Penggabungan Desa

### Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa dengan cara penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Desa pada masing-masing Desa yang bergabung.
- (3) Kesepakatan yang dihasilkan masing-masing Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai keputusan bersama dalam rapat gabungan BPD dari masing-masing Desa yang bergabung.
- (4) Keputusan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh para Ketua BPD atau yang mewakili dan para kepala Desa yang wilayahnya bergabung.
- (5) Keputusan bersama BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
  - a. penghapusan nama Desa yang digabung;
  - b. nama Desa yang baru;
  - c. penetapan batas Desa;
  - d. pembagian wilayah Desa;
  - e. pengaturan sarana dan prasarana Desa;
  - f. pengaturan kekayaan Desa;
  - g. pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
  - h. pembiayaan Desa persiapan.
- (6) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan pembentukan Desa baru dengan cara penggabungan kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan berdasarkan hasil Musyawarah Desa setiap Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. kesepakatan bersama BPD masing-masing Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 9

Ketentuan mengenai proses pembentukan Desa dengan cara pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses pembentukan Desa dengan cara penggabungan sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

### Paragraf 3 Pembentukan Desa Persiapan

### Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan menyertakan dokumen:
  - a. berkas usulan pembentukan Desa dari Desa;
  - b. keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembentukan Desa Persiapan; dan
  - c. hasil verifikasi dan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan sebagai bagian dari kode Desa induk.
- (4) Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya sebagai Desa persiapan.
- (6) Desa induk wajib membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama berstatus Desa persiapan.

### Paragraf 4 Penjabat Kepala Desa Persiapan

### Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan diangkat dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya pada akhir masa tugasnya.

## Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas untuk mempersiapkan pembentukan Desa persiapan menjadi Desa dengan melakukan kegiatan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara tertulis, kepada:
  - a. kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa.

## Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (2) Hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. desa persiapan dinyatakan layak untuk menjadi Desa; atau
  - b. desa persiapan dinyatakan tidak layak untuk menjadi Desa.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatakan Desa Persiapan layak menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada:
  - a. Gubernur untuk dilakukan dievaluasi, sekaligus untuk mendapatkan nomor registrasi; dan
  - b. Menteri untuk mendapatkan kode Desa.

## Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil kajian dan verifikasi dinyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan Daerah, kepentingan masyarakat Desa dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pernyataan persetujuan;
  - b. pernyataan penolakan; atau
  - c. tidak menyatakan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Gubernur menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menyatakan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

BAB V  
PENGHAPUSAN DESA

## Pasal 16

- (1) Penghapusan Desa dilaksanakan karena:
  - a. bencana alam;
  - b. program pembangunan nasional yang bersifat strategis; dan
  - c. penggabungan Desa.

- (2) Penghapusan Desa akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan karena akibat bencana alam Desa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penghapusan Desa karena program pembangunan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan karena pada wilayah Desa yang bersangkutan dijadikan lokasi pelaksanaan program pembangunan nasional yang bersifat strategis dan dikelola sendiri secara khusus.
- (4) Penghapusan Desa karena penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena Desa yang bersangkutan bergabung dengan Desa lain dengan nama yang baru sehingga nama Desa yang lama tidak lagi dipergunakan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibahas dan disepakati oleh BPD dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kondisi wilayah Desa; dan
  - b. analisa syarat terbentuknya suatu Desa terhadap perkembangan akhir Desa.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati melalui Camat sebagai lampiran dari surat usulan penghapusan Desa yang ditandatangani bersama oleh Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menghapus Desa.

#### Pasal 18

- (1) Bupati setelah menerima usulan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) membentuk Tim Penghapusan Desa untuk mensosialisasikan dan melakukan pengkajian serta verifikasi terhadap usulan penghapusan Desa.
- (2) Hasil pengkajian dan verifikasi Tim Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. persetujuan penghapusan Desa, karena tidak lagi memenuhi syarat terbentuknya suatu Desa berdasarkan Pasal 5 ayat (1); atau
  - b. penolakan penghapusan Desa, karena masih memenuhi syarat terbentuknya suatu Desa berdasarkan Pasal 5 ayat (1).
- (3) Apabila hasil pengkajian dan verifikasi menyetujui penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (6) Dalam hal hasil pengkajian dan verifikasi menolak penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati mengirim surat penjelasan penolakan kepada pengusul dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat pengusulan penghapusan Desa diterima.

#### Pasal 19

Ketentuan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

### BAB VI PERUBAHAN STATUS DESA

#### Bagian Kesatu Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

##### Paragraf 1 Prakarsa

#### Pasal 20

- (1) Perubahan Desa menjadi Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Prakarsa perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai lampiran surat usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang ditandatangani oleh Ketua BPD atau yang mewakili selaku pimpinan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

##### Paragraf 2 Syarat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

#### Pasal 21

- (1) Perubahan Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
  - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
  - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syarat perubahan Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Prosedur Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 22

- (1) Bupati setelah menerima hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) membentuk Tim Perubahan Status Desa.
- (2) Tim Perubahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. camat; dan
  - c. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Perubahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap persyaratan perubahan Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (6) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 23

Ketentuan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).

Bagian Kedua  
Perubahan Kelurahan Menjadi Desa

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Perubahan Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Bagian Kedua  
Prakarsa Perubahan Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 25

- (1) Perubahan Kelurahan menjadi Desa dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat kelurahan atau salah satu lingkungan dalam Kelurahan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam rapat umum masyarakat yang diprakarsai oleh perwakilan unsur masyarakat.
- (3) Hasil kesepakatan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis paling sedikit menguraikan terpenuhinya syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Hasil rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran surat usulan masyarakat mengenai perubahan status Kelurahan menjadi Desa yang ditanda tangani oleh Pemrakarsa.

Pasal 26

Ketentuan mengenai prosedur perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 22, berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VII  
PENETAPAN DESA

Pasal 27

- (1) Penetapan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penetapan Desa terhadap Desa yang telah lama terbentuk dilakukan setelah memiliki kode Desa berdasarkan hasil inventarisasi Desa;
  - b. penetapan terhadap pembentukan, penggabungan dan perubahan status Desa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur pada saat verifikasi; dan
  - c. penetapan terhadap penghapusan Desa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah.

- (3) Pengundangan Peraturan Daerah terhadap penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Desa yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

## BAB VIII NAMA DAN WILAYAH DESA

### Pasal 28

- (1) Pembentukan Desa dilakukan dengan menetapkan nama, luas, batas dan peta wilayah Desa, serta jumlah penduduk dan jumlah dusun yang dibentuk.  
Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan aspirasi masyarakat, nilai kesejarahan dan/atau nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

### Pasal 29

- (1) Luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan berdasarkan riwayat desa dan/atau persetujuan bersama dengan masyarakat dan desa yang berbatasan.
- (1) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang luas dan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim pelaksana/Tim teknis penetapan luas dan penegasan batas wilayah Desa.
- (3) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dan disajikan dalam bentuk Peta Desa.

### Pasal 30

- (1) Wilayah Desa dibagi dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut Dusun.
- (1) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, geografis dan kemampuan desa.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 31

- (1) Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sebagai perangkat Desa.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 32

- (1) Berdasarkan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ayat (5), ayat (6), atau Pasal 25 ayat (5), Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru terbentuk;
  - a. memfasilitasi pembentukan anggota BPD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. membentuk Dusun dan mengangkat perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 juncto Pasal 15 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Bupati melakukan penataan pemerintahan Kelurahan yang baru terbentuk dengan melakukan:
  - a. memberhentikan dengan hormat Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari jabatannya pada Desa yang telah berubah status menjadi Kelurahan; dan
  - b. mengangkat Lurah pada Kelurahan yang baru terbentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan penghargaan baik dalam bentuk materil dan/atau non materil sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula terhadap Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD yang berhenti akibat terjadinya penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB X  
PENGATURAN KEKAYAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 34

- (1) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berada dalam wilayah Desa, menjadi kekayaan dan sumber pendapatan Desa yang dikuasai secara penuh oleh Desa bersangkutan.

- (2) Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berstatus Desa persiapan maka pembagian hasil dari kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa diatur secara proporsional berdasarkan asas musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah setempat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai maka hasil dari kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang bersumber dari Desa persiapan dibagi dengan prosentase maksimal 70 % (tujuh puluh persen) hak Desa induk dan 30 % (tiga puluh persen) diserahkan kepada Desa persiapan.

#### Pasal 35

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut.
- (2) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Kelurahan yang berubah statusnya menjadi Desa, menjadi kekayaan/aset Desa yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, perubahan status Desa dan penetapan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu Sumber Anggaran

#### Pasal 37

- (1) Anggaran untuk pembiayaan Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status Desa dan Penetapan Desa bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. APBDesa.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada setiap tahun anggaran berdasarkan jumlah kebutuhan dalam pelaksanaan penataan Desa serta kewajiban Desa induk dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Anggaran

Pasal 38

- (1) Anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status Desa dan Penetapan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis kegiatan dan besaran penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status Desa dan Penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Anggaran yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan sebagai kewajiban Desa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah APBDesa setiap tahun yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pembagian hasil kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang ada dalam Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban Anggaran

Pasal 40

- (1) Penggunaan anggaran APBD dalam pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status Desa dan Penetapan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipertanggungjawabkan kepada Bupati oleh SKPD/unit kerja yang membidangi melalui Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Penggunaan anggaran APBDesa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan Desa induk oleh Penjabat Kepala Desa persiapan pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 41

Dalam hal tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berindikasi pidana, perdata dan/atau administrasi akan diproses melalui jalur hukum.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2001);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status Desa dan Penetapan Desa yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 10 Agustus 2016

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN : 3.52.16 TAHUN 2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,  
PERUBAHAN STATUS DESA DAN PENETAPAN DESA

I. UMUM

Eksistensi Desa diakui dan dihormati oleh Negara sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan wadah bagi masyarakat Desa untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan penuh kebersamaan membangun suatu kehidupan sehingga terbentuk suatu komunitas yang memiliki karakter tersendiri sebagai suatu sistem nilai yang senantiasa menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan eksistensi tersebut, Desa menjadi momentum strategis untuk membangun Indonesia dari Desa. Karena itu, Desa diberikan kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus Desanya atas prakarsanya sendiri agar memiliki keluesan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju Desa yang mandiri, demokratis dan berdaya saing melalui berbagai upaya akseleratif dalam rangka mewadahi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat Indonesia.

Namun pada sisi lain, mengingat otonomi yang diberikan kepada Desa beserta anggarannya membawa eforia demokrasi-politik yang konsekwensinya dapat mengantarkan pada pikiran dan gagasan yang bersifat disintegratif dengan cara melakukan penataan Desa yang bentuk pelaksanaannya dapat berupa pembentukan Desa baru, baik dengan cara pemekaran ataupun penggabungan Desa, melakukan penghapusan Desa. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dan penetapan Desa.

Pelaksanaan penataan Desa tersebut, adalah suatu upaya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, tepat guna dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan senantiasa memperhatikan adat-istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penataan Desa dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa dan lain – lain. Artinya, bilamana semua syarat terpenuhi, maka pembentukan Desa dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Suatu Desa dapat

ditetapkan pembentukannya manakala memiliki kode Desa dari Menteri. Demikian juga Desa lama harus diinventarisasi kode Desa yang dimilikinya untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Demikian juga sebaliknya, manakala suatu Desa tidak lagi memenuhi syarat untuk terbentuknya suatu Desa, maka Desa yang bersangkutan dapat digabung dengan Desa lainnya atau dihapus. Penghapusan Desa selain karena tidak memenuhi syarat, juga dapat terjadi karena adanya penggabungan dua Desa atau lebih, karena terjadinya bencana alam, dan adanya kebijakan pembangunan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Selain itu suatu Desa dapat berubah status menjadi kelurahan atau sebaliknya, sangat ditentukan oleh perkembangan pembangunan dan kondisi sosial masyarakat Desa atau kelurahan yang bersangkutan. Jika suatu Desa memiliki penataan pembangunan infrastruktur yang memadai, pasilitas pemberian pelayanan soial tersedia, heterogen masyarakat berlangsung kondusif, taraf kehidupan yang berkembang, dan lain-lain dapat tingkatkan menjadi kelurahan. Demikian juga sebaliknya, jika kondisi sosial dan pembangunan masih mencerminkan kehidupan perdesaan, maka status Kelurahan akan dikembalikan lagi menjadi Desa.

Agar pelaksanaan penataan Desa senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Desa sesuai dengan nafas kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pelaksanaan penataan Desa diperlukan adanya aturan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah yang substansinya berpegang pada prinsip Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan rekognisi, adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan subsidiaritas, adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan keberagaman, adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan kebersamaan, adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan kegotongroyongan, adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan kekeluargaan, adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan musyawarah, adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

5

## Huruf h

Yang dimaksud dengan demokrasi, adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan kemandirian, adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan partisipasi, adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

## Huruf l

Yang dimaksud dengan pemberdayaan, adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## Huruf m

Yang dimaksud dengan keberlanjutan, adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Musyawarah Desa adalah forum masyarakat Desa yang diselenggarakan dan dipimpin oleh BPD untuk membicarakan dan memutuskan permasalahan penting dan strategis dengan peserta terdiri dari pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan masyarakat miskin).

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Keputusan Musyawarah Desa adalah hasil rapat Musyawarah Desa yang dibuat dalam bentuk keputusan Musyawarah Desa dengan ditandatangani Ketua BPD atau yang mewakili selaku pimpinan rapat Musyawarah Desa.

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 7

Cukup Jelas

## Pasal 8

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesepakatan Desa adalah kesepakatan bersama masyarakat Desa yang diputuskan dalam rapat Musyawarah Desa.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Ayat (5)

Cukup Jelas

## Ayat (6)

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, bertindak secara demokratis, mengedepankan sifat bergotong royong dalam mengerjakan fasilitas umum, dan lain-lain.

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan melakukan penyempurnaan adalah melakukan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan koreksi yang dilakukan Gubernur. Jika tidak ada koreksi, maka Rancangan Peraturan Daerah langsung ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan berlaku dengan sendirinya adalah Peraturan Daerah tersebut harus dilaksanakan dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam lembaran Daerah.

## Pasal 16

Cukup Jelas

## Pasal 17

Cukup Jelas

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Cukup Jelas

## Pasal 21

Cukup Jelas

## Pasal 22

Cukup Jelas

## Pasal 23

Cukup Jelas

## Pasal 24

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat perdesaan adalah pengaturan pembangunan sangat sederhana (tidak nampak perbedaan dengan Desa lain) dan masyarakat tidak bersifat heterogen.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 25

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rapat umum masyarakat adalah rapat yang diprakarsai oleh perwakilan unsur masyarakat yang pelaksanaannya terbuka untuk dihadiri oleh masyarakat Kelurahan dalam rangka mendengarkan pendapatnya mengenai perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 26

Cukup Jelas

## Pasal 27

Cukup Jelas

## Pasal 28

Cukup Jelas

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan batas alam adalah tanda batas berdasarkan bentuk alam yang tidak mudah berubah, seperti sungai, gunung atau bukit dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan batas buatan adalah tanda batas yang dipasang oleh manusia berdasarkan kesepakatan, seperti patok, batu yang diangkat, tugu, dan lain-lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tim pelaksana/Tim teknis adalah Tim yang dibentuk khusus untuk menangani luas dan batas wilayah berdasarkan tugas instansi yang relevan dengan tenaga yang berpengetahuan dan berpengalaman.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas